



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 136.A TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN KADER POS PELAYANAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik adalah merupakan Hak Azasi Manusia sekaligus sebagai salah satu sarana meningkatkan generasi bangsa yang sehat, cerdas dan kuat sehingga terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka dipandang perlu dilaksanakan pelatihan Kader Pos Pelayanan Terpadu secara terencana dan berkualitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelatihan Kader Pos Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;



- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelatihan Kader Pos Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, dengan Susunan Kepanitiaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pelatihan Kader Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengadaan makalah dan bahan-bahan lainnya;
 - b. Menghubungi dan memanggil peserta pelatihan;
 - c. Menghubungi dan memberitahukan pelatih/fasilitator;
 - d. Menyiapkan tempat pelatihan, akomodasi, perlengkapan dan alat-alat yang diperlukan;
 - e. Memberitahukan pihak-pihak yang berwenang dan yang terkait dengan penyelenggaraan pelatihan;
 - f. Penyelesaian izin pelatihan kader yang diperlukan;
 - g. Pengiriman jadwal dan paket pelatihan kepada pelatih.
- KETIGA** : Panitia Pelatihan Kader Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Halmahera Barat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 pada pos Anggaran BPMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 2/09/11
Ass. Bid. Eko. Pem & Kesra	<i>[Signature]</i> 7-11
Kepala BPMD	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 9/6-11

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 6 Juni 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
NAMTO H. ROBA





Tembusan : disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 3. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 136.A TAHUN 2011
TANGGAL 6 Juni 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELATIHAN
KADER POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2011.

No	Jabatan>Nama	Kedudukan Kader Tim	ket
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Ketua BPMD Kab. Halbar	Penanggungjawab	
4.	Ketua TP.PKK Kab. Halbar	Ketua	
5.	Wakil Ketua TP.PKK Kab. Halbar	Wakil Ketua	
6.	Hi. Ridwan Habu	Sekretaris	
7.	Ny. Nursida Dj. Mahmud. S.P	Anggota	
8.	Ny. Helina J. Sapulette. S. STh	Anggota	
9.	Ny. Nurlaila Ismail	Anggota	
10.	Ny. Kurnaisin Duwila	Anggota	
11.	Ny. Ermin Manumpoli	Anggota	
12.	Ny. Roslintje Kalengit S. Km	Anggota	
13.	Kusmanur S.P	Anggota	
14.	Ny. Herni Darma sari S. Km	Anggota	
15.	Bapak Iskandar S. Kep. M. Kes	Anggota	
16.	Ny. Ramdania Wahab	Anggota	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko.Pem & Kesra	
Kepala BPMD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA